

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU' DAN 'IDDAH

#### A. Tentang Khulu'

##### 1. Pengertian Khulu'

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik.<sup>1</sup> Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talak kepadanya. Jika keinginan berpisah itu datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dengan menebus dirinya dengan jalan *khulu'*. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.<sup>2</sup> Allah SWT. berfirman dalam salah satu ayat-Nya:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  
(البقرة: 229)

Artinya: tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri)

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 318.

<sup>2</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 85

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S.Al-Baqarah: 229).<sup>3</sup>

*Khulu'* adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدانه ونزعه عنه<sup>4</sup>

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه<sup>5</sup>

Artinya: Seorang laki-laki meng-khulu' istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:<sup>6</sup>

1. Golongan Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع او ما  
في معناه

Artinya: Khulu' ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz khulu' atau yang semakna dengan itu."

2. Golongan Malikiyah mengatakan:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض

<sup>3</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 55.

<sup>4</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 299.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 299-230

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 300

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebus.

3. Golongan Asy-Syafi'iyah mengatakan:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض  
متوقفة فيه الشروط

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

4. Golongan Hanabilah mengatakan:

الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته  
او غيرها بألفاظ مخصوصة

Artinya: *Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*.

Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian .yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

## 2. Dasar Hukum *Khulu'*

*Khulu'* dibenarkan oleh Islam berasal dari kata *khala'as sauba* ( خلع ) yang berarti menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan. Firman Allah SWT:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ (البقرة: 187)

Artinya: "... mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." (Q.S. Al-Baqarah: 187).<sup>7</sup>

*Khulu'* dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, *khulu'* menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Pengertian tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Abbas r.a.:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أُعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Sabit bin Qais Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW., "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit suaminya?)" Jawabnya, "Mau" Maka Rasulullah

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

SAW. bersabda, "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali talak." (H.R. An-Nasai).<sup>8</sup>

Firman Allah dan hadis di atas menjadi dalil disyariatkannya *khulu'* dan sahnya *khulu'* antara suami istri

### 3. Syarat dan Rukun *Khulu'*

Menurut Fuad Said rukun *khulu'* itu ada empat yaitu 1. istri (yang membayar *iwad*); 2. *iwad*; 3. *shighat*; 4. suami.<sup>9</sup> Pendapat yang sama dikemukakan Amir Syarifuddin bahwa rukun *khulu'* ada empat (*pertama*, suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan; *kedua*, istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan; *ketiga*, uang tebusan atau *iwad*; *keempat*, alasan untuk terjadinya *khulu'*).<sup>10</sup> Adapun tentang syarat *khulu'*, maka menurut Ibnu Rusyd mengenai syarat-syarat diperbolehkannya *khulu'*, ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khulu'* dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khulu'* boleh dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

#### 1. Harta/barang yang dipakai untuk *khulu'*

Dalam hal ini, syarat *khulu'* bisa dilihat dari segi:

##### a. Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*

---

<sup>8</sup>Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1210 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>9</sup>Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 102

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 234.

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya.

Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara zahir, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak daripada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.<sup>11</sup>

#### b. Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti (*khulu'*) dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang-barang hibah, atau wasiat.

---

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 51

Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedang bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *misil*.<sup>12</sup>

c. Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan *khulu'*

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Dasarnya adalah firman Allah SWT.:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
مُبَيَّنَةٍ (النساء: 19)

Artinya: dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (Q.S. An-Nisa: 19).<sup>13</sup>

Firman Allah SWT.:

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>13</sup>Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 55.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  
(البقرة: 229)

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya," (Q.S. Al-Baqarah: 229).<sup>14</sup>

Abu Qilabah dan Hasan Al-Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* atas istrinya, kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa "keji" dalam ayat di atas dengan perbuatan zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat tersebut secara zahir. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun merugikan.

Berdasarkan aturan fiqih, tebusan itu diberikan kepada istri sebagai imbalan talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka *khulu'* diberikan kepada istri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.<sup>15</sup>

## 2. Istri yang Boleh Mengadakan *Khulu'*

Di kalangan jumur fuqaha telah disepakati bahwa istri yang mampu boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, kecuali dengan

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 91.

seizin tuannya. Demikian juga, istri yang bodoh (*safihah*) adalah bersama walinya, sebagaimana pendapat fuqaha yang menetapkan adanya kemampuan atasnya.

Imam Malik berpendapat bahwa, seorang ayah boleh mengadakan *khulu'* untuk anaknya (perempuan) yang masih kecil sebagaimana ia boleh menikahkannya. Demikian pula untuk anak lelakinya yang masih kecil, karena menurut Imam Malik seorang ayah dapat menceraikan atas namanya. Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih kecil (di bawah umur). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, istri yang sedang sakit keras boleh mengadakan *khulu'*. jika harta tebusannya sebesar warisan dari suaminya. Tetapi Ibnu Nafi' mengatakan bahwa istri yang sakit tersebut dapat mengadakan *khulu'* dengan sepertiga dari jumlah harta seluruhnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila istri mengadakan *khulu'* sebesar mahar misilnya, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar misil, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok.

Adapun istri yang terlantar (*Al-Muhmalah*), yakni yang tidak memiliki *wasi* dan ayah, maka Ibnu Qasim berpendapat bahwa ia boleh

mengadakan *khulu'* atas dirinya sebesar mahar misil. Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan *khulu'*. Sebaliknya Al-Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa ia tidak boleh mengadakan *khulu'* kecuali dengan ijin penguasa. Mengenai rukun *khulu'*, selain dua hal tersebut di atas (adanya harta yang digunakan. dan istri yang mengadakan *khulu'*) juga harus ada ucapan *khulu'*.<sup>16</sup>

Para fuqaha berpendapat bahwa dalam *khulu'* harus diucapkan kata " *khulu'* " خلع atau lafal yang terambil dari *khulu'*. Atau bisa juga kata lain yang seperti dengannya. seperti: "*mubara'ah*" (مبارأة) = melepas diri dan *fidyah* (فدية) = tebusan.<sup>17</sup>

Jika tidak menggunakan kata *khulu'* atau yang searti dengannya, misalnya suami berkata, "Engkau tertalak" sebagai imbalan dari barang-barang seharga sekian, lalu istri mau menerimanya. Maka perbuatan ini termasuk talak dengan imbalan harta. bukan termasuk *khulu'*.

Ibnu Qayim menyangkal pendapat tersebut, katanya, "Barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja. tentu akan menganggap *khulu'* sebagai fasakh. bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata "talak". Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 320

pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Barang siapa hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal itu, dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dalam hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal "talak" untuk "talak" saja.

Selanjutnya Ibnu Qayim melemahkan pendapat ini. katanya, "Orang yang membaca fiqih dan usul fiqih akan dapat menyaksikan bahwa dalam akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya." Alasannya ialah bahwa Nabi SAW. pernah menyuruh Sabit Ibnu Qais agar menalak istrinya secara *khulu'* dengan sekali talak. Selain itu Nabi SAW. menyuruh istri Sabit untuk beriddah sekali haid. Hal ini jelas menunjukkan . fasakh, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talak.<sup>18</sup>

Di samping itu, Allah SWT juga menghubungkannya dengan hukum fidyah, karena memang ada fidyahnya. Telah diketahui bahwa fidyah tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kala khusus, dan Allah pun tidak menetapkan lafal yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan sifatnya terbatas dan tidak tergolong ke dalam hukum talak yang umum sebagaimana ia tidak tergolong kepada hukum talak yang dibolehkan rujuk kembali, dan beriddah dengan tiga kali suci seperti ketentuan sunnah yang sah.

---

<sup>18</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 93.

## B. Tentang 'Iddah

### 1. Pengertian 'Iddah

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, 'iddah berasal dari عِدَّة - يَعِدُّ - عَدَّ (membilang, menghitung).<sup>19</sup> Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, 'iddah berarti sejumlah (العِدَّة).<sup>20</sup> Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 'iddah berarti waktu menanti (lamanya 100 hari) bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya (selama waktu itu ia tidak boleh kawin lagi) sampai 'iddahnya telah habis.<sup>21</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 'iddah adalah masa tunggu (boleh belum menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati: wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.<sup>22</sup> Sedangkan dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, 'iddah berarti waktu yang lamanya 100 hari sesudah perempuan bercerai dengan suaminya atau ditinggalkan suaminya sesudah meninggalnya. Dalam waktu itu perempuan tidak boleh kawin, hal ini untuk mendapat kejelasan siapa bapak dari anak itu.<sup>23</sup>

Dalam *Fath al-Mu'în* disebutkan:

---

<sup>19</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 256.

<sup>20</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 903

<sup>21</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 368.

<sup>22</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 416.

<sup>23</sup>Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, hlm. 366.

العدّة هي مأخوذة من العدد لاشتغالها على عدد اقراء واشهر  
غالباً وهي شرعا: مدّة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من  
الحمل او للتعبّد وهو اصطلاحاً: ما لا يعقل معناه عبادة كان  
او غيرها اولتفجّعها على زوج مات <sup>24</sup>

Artinya: "Kata العدّة diambil dari العدد (bilangan), karena hal itu mencakup bilangan beberapa *quru'* dan beberapa bulan, pada umumnya." "*Iddah* menurut syara' ialah masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk *ta'abbud* atau bela sungkawanya atas kematian sang suami; *Ta'abbud* yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima/dipikirkan oleh akal mengenai ma'nanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah."

Dalam kitab *Kifâyah Al Akhyâr* dirumuskan:

العدة هي معدوده تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها <sup>25</sup>

Artinya: "*Iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak."

Sayyid Sabiq memberi rumusan:

*Iddah* menurut istilah adalah:

العدة هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد  
وفاة زوجها <sup>26</sup>

Artinya: "*Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya."

<sup>24</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 116.

<sup>25</sup>Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 124

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 341.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa *'iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara bagi wanita untuk tidak melakukan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu.

## 2. Dasar Hukum 'Iddah

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat pernyataan perceraian adalah adanya masa *'iddah*.<sup>27</sup> Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *'iddah* itu. Kewajiban menjalani masa *'iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا  
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ (البقرة: 228)

Artinya: "Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali *quru*. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya (QS. al-Baqarah: 228)."<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 310.

<sup>28</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 55.

Di antara hadis Nabi yang menyuruh menjalani masa 'iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ  
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبْرَةِ أَنْ  
تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ (رواه أبي داود)<sup>29</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Muhammad dari Waki' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari A'isyah berkata: Nabi Saw menyuruh Barirah untuk ber'iddah selama tiga kali haid. (HR. Abu Daud)."

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya 'iddah itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan sebelumnya, yaitu:

*Pertama:* untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:

1. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.

---

<sup>29</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 2800 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, *'iddah* tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.<sup>30</sup>

*Kedua:* untuk *taabbud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *'iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim isterinya itu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *'iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan isterinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu.

---

<sup>30</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 201.

Dengan adanya *'iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.<sup>31</sup>

### 3. Syarat Wajib 'Iddah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *'iddah* adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu.<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan syarat wajib di sini adalah syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib; bentuk syaratnya adalah alternatif; dalam arti apabila tidak terdapat salah satu syarat-syarat yang ditentukan, maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya apabila salah satu di antara syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka hukumnya adalah wajib. Syarat wajib *'iddah* ada dua, yaitu:

- (1) Matinya suami. Apabila isteri bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalani masa *'iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya itu atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama.<sup>33</sup> Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 304

<sup>32</sup>Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 448.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 306.

Artinya: "Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan. (QS. al-Baqarah (2): 234)."<sup>34</sup>

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan isteri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-*'iddah* sebagaimana yang disebut dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

(2) Isteri sudah bergaul dengan suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan isterinya, maka isteri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-*'iddah*. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب: 49)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber-*'iddah* terhadapmu. (QS. al-Ahzab (33): 49)."

Dalam memahami kata "bergaul" atau *al-massu* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa bergaul itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Apabila terjadi hubungan kelamin, maka wajib *'iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah* tidak

---

<sup>34</sup>Depag RI, *op.cit.*, hlm. 17.

mewajibkan *'iddah*. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dan al-Syafi'i, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa apabila telah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib *'iddah*. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Khalifah yang Berempat bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu (maksudnya adalah *khalwah*) telah wajib mahar dan telah wajib *'iddah*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 307.